

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI
JALAN AHMAD YANI BANGKINANG MENURUT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ILENKA JUWITA SIREGAR
NIM. 12020720157

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M /1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN AHMAD YANI BANGKINANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ienna Juwita Siregar
NIM : 12020720157
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr.M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II



Irfan Ridha ,SH.,M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN AHMAD YANI BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM”, yang ditulis oleh:

Nama : Ilenna Juwita Siregar

NIM : 12020720157

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, M. H.

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H.


Penguji I
Dr. H. Maghfirah, MA.

Penguji II
Lovely Dwina Dahen, S.H. M. H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 49741006 200501 1005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilenna Juwita Siregar

NIM : 12020720157

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/01 Juni 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketraman Dan Ketertiban Umum ”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Ilenna Juwita Siregar
NIM. 12020720157

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Henna Juwita Siregar, (2024) : Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Yang metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.

Implementasi hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk teagakannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Balap motor dilakukan tentunya dengan standar keamanan yang memadai, dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor dan itu sendiri. Kabupaten Kampar telah di mengatur yang berkaitan dengan balap sepeda motor, yaitu peraturan daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut perlu di lakukan penelitian secara mendalam dalam hal ini saya tertarik dengan judul implementasi hukuman terhadap pelaku balap liar berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum dapat di implementasikan dengan baik dikarenakan kekurangan personil atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi, kesadaran masyarakat atau kurangnya pengawasan keluarga terhadap pelaku balap liar. Sehingga penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yakni sosialisasi pemahaman penegakan hukum pada penggunaan jalan umum dalam berkendara agar tidak melaksanakan balap liar di jalan umum.

Kata Kunci : Implimentasi Hukum dan Pelaku Balap Liar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”**. shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) .

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Saparuddin Siregar dan Ibu Tiasroh Nasution yang tiada henti – hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Ini merupakan bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Saudara kandung penulis yakni Eka Fitriani Siregar, Murni Dahlena Siregar S.I.Kom, Nur Aisyah Siregar, Sri Mulyani Siregar, Eli Juliani Siregar yang selalu sabar dalam menghadapi gejolak perkuliahan penulis dan selalu memberikan support serta dukungan yang sangat besar untuk memacu semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Muhammad Darwis,SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.
11. Bapak Irfan Ridha, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.
12. Bapak Asril, SH.,MH, selaku Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Bapak Nurbit, S. IP, MH selaku Kepala Satuan kabupaten Kampar yang telah memberikan saya izin melakukan penelitian.
14. Bapak Hamdanis S. Pdi, M. Pd selaku kepala bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat beserta pegawai dan staf yang telah membantu saya dalam menyelesaikan melakukan penelitian di satuan polisi pamong praja.
15. Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Teman seperjuangan saya di kelas Family IH-B yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, serta mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga sudah menjadi teman seperjuangan selama penulis berada di rantauan dan bisa memberikan kehangatan dalam berteman dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Teman dari kecil saya Efriani, Hilda, Tina, Sela yang selalu ada sampai saat ini yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, serta mendokan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi temanku selama penulis berada di Bangkinang dan bisa memberikan kehangatan dalam berteman dengan baik.

Harapan penulis semoga Allah senantiasa menerima kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun diakhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Penulis,

Ilena Juwita Siregar
NIM. 12020720157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah.....	10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	A. Kerangka Teoritis	13
	B. Penelitian yang Terdahulu	31
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Pendekatan Penelitian.....	34
	C. Lokasi Penelitian	34
	D. Informan Penelitian	35
	E. Data dan Sumber Data.....	36
	F. Teknik Pengumpulan Data	36
	G. Analisa Data	37
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	39
	A. Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.....	39
	B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa dimana orang mulai mengenal dunia luar dimana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang. Perkembangan remaja juga memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis atau yang disebut juga biologi calmotivation. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman.¹

Masa remaja merupakan masa transisi, dimana pada masa remaja ini biasa disebut dengan usia belasan yang menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial.² Pada masa remaja menuju kedewasa yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tuanya ketika dia melakukan suata penyimpangan. Seperti halnya pada fenomena balapan motor yang dilakukan remaja yang merupakan anak sekolah yang masih berujung melanggar hukum seperti minuman keras, duduk dibangku SMP atupun SMA maupun yang hanya sebatas tamatan SD atau SMP yang sering kita jumpai banyak yang telah melakukan perbuatan-

¹ Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Jurnal Widya Laksana, Vol. 6, No. 2, (2017).

² Dhanang Sigit Tri P, "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bnatul)"(Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), h, 2



perbuatan yang merugikan dan berujung melanggar hukum seperti minuman keras, balapan liar, atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kejahatan (criminal).³

Pada dasarnya remaja tidak ingin dianggap anak kecil lagi, oleh karena itu mereka meniru perilaku orang dewasa semisal merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras, berhubungan seks, dan lain-lain. Dalam menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, kelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan hal baru dalam seleksi pemimpin.⁴

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri para remaja ini berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sepermainannya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Susahnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja. Dalam sebuah jurnal di katakan bahwa banyak dari mereka pelaku balap liar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), artinya

³ Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h., 3

⁴ M. Fatchurahman dan Herlan Pratikto, "Kepercayaan Diri, Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja," dalam Pesona, Vol. 01 No. 02, 77-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka masih tidak pantas untuk mengendarai sepeda motor atau sebagainya yang berkaitan dengan lisensi surat izin berkendara.⁵ Bentuk penyimpangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbalapan dengan kendaraan lain atau balapan liar di tempat umum.⁶

Salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi hingga sekarang ini adalah aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja. Balap liar berawal dari adanya remaja yang berkumpul di lokasi tertentu setiap akhir pekan, remaja tersebut meluangkan waktu untuk tujuan memamerkan mesin kendaraan motor yang dimilikinya. Pelaku balap liar dapat melakukan aksinya pada saat siang hari, disaat kondisi jalan ramai dengan pengguna kendaraan lain, namun sore hari dan malam hari adalah waktu yang tepat bagi remaja melakukan aksi balap liar.

Kegiatan Pemuda Pada saat sekarang ini selalu terjadi perbuatan remaja erat kaitannya dengan hobi yang dijalani namun banyak yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, semisal hobi balapan sepeda motor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hobi tersebut melainkan pelaksanaan adu kecepatan alias kebut-kebutan di jalan raya para remaja ini tidak pada tempatnya, di lapangan balap sepeda motor melainkan dilakukan di jalan umum, yang dapat menyebabkan pengguna jalan lain menjadi resah dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kecelakaan.⁷

⁵ Zulkifli dkk, efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Makassar, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia, h.187

⁶ Alpi Wanoto, *Analisis Penyebab Remaja Liar di Kota Takengon*, (Jakarta: Universitas Syiah Kuala, 2019), h 1

⁷ Gede Indra Yasa Asiawan, "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar," (Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1, No. 1 2020) , h,110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu kenakalan remaja yang dilakukan yaitu aksi balapan sepeda motor secara ilegal, Berbicara mengenai balapan sepeda motor tentunya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sebagaimana yang di ketahui bahwa balapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang olahraga berjenis hobi yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam balap motor itu sendiri.⁸

Kegiatan balap motor remaja ini di jalan raya dikategorikan sebagai balap liar, aksi balap liar ini biasanya dilakukan oleh dua orang, dengan menggunakan motor hasil modifikasi dari bengkel-bengkel terpilih yang telah dipercaya oleh pelaku Balap liar adalah pelanggaran, khususnya pelanggaran lalu lintas, dan memiliki lebih banyak aspek negatif daripada kejahatan. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam segala bentuk aktivitasnya, seringkali ambigu dan begitu kabur sehingga memerlukan interpretasi. Pemahaman dan konsepsinya tentang apa yang merupakan kejahatan berdampak pada bagaimana dia memaknai suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai seorang kriminal.⁹

Manusia merupakan makhluk sosial, hidup berkerompok dan saling tergantung satu sama lain. Perilaku antara individu satu terhadap individu

⁸ A. Mulia Arief, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), h, 2.

⁹ Susanto, I, S, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing. (2011), h, 45

lainnya sangat berpengaruh, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan yang tertib dapat membantu manusia untuk menghindari pengaruh yang buruk. Sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjaga ketertiban umum dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum pendudukan suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam kehidupan sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaidah-kaidah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat .

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengayomi, melindungi serta melayani masyarakat serta bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan kepastian hukum, terutamanya hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara langsung dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak dibawah umur atau belum dewasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketenteraman. keadaan tenteram, keamanan, ketenangan (hati, pikiran). Ketenteraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Suasana batin yang terpenuhi bisa disebabkan karena pikiran tak terpenuhi atau terganggu oleh kejahatan di lingkungan sekitar ataupun kericuhan yang terjadi. Kesibukan pikiran untuk mengandai-andai keburukan yang akan dialaminya menjadi pemicu stress dan menyebabkan hati tidak tenang. pada dasarnya jika masing-masing individu sudah terhindar dari kegelisahan maka saat itulah individu tersebut sedang merasakan ketenteraman.

Ketertiban berasal dari kata tertib dimana terdapat suatu keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena normanorma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Maka masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada. Ketertiban dapat membuat masyarakat disiplin.

Seperti kata pepatah, "Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin". Jika masyarakat disiplin dan mampu mengontrol diri maka dengan mudah ketertiban akan tercipta dan sedikit demi sedikit Negara Indonesia mampu maju dan mengejar segala keteringgalan. Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Ketertiban adakalanya disamakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketertiban umum, dimana dalam buku "pengantar Hukum perdata Internasional Indonesia" Prof. ¹⁰ Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai "rem darurat" yang kita temukan pada setiap kereta api. Harus dipakai dengan hati hati, jika terlalu lekas menarik rem, maka "Kereta HPI" tak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dari Aditya bahwa Bunyi mesin motor setiap Sabtu malam sudah menjadi langganan di beberapa ruas jalan Kota Bangkinang. Keributan membuat pening kepala warga yang hendak beristirahat. Biasanya motor-motor dengan suara knalpot kencang ini sudah beraksi sejak pukul 01.00-03.00 WIB. Jalan raya yang mulai lengang dijadikan ajang balap liar. Sekitar dua puluhan orang yang kebanyakan remaja sudah menguasai jalan. Pembalap liar tak mau tahu, jalan raya yang juga digunakan oleh pengguna jalan lain seolah menjadi sirkuit kelas dunia bagi mereka.¹¹

Perlombaan kecepatan ilegal dan tidak diatur yang melibatkan mobil atau sepeda motor (kendaraan bermotor) dikenal sebagai "balap liar". Balap motor liar merupakan olahraga yang sangat berbahaya karena dilakukan tanpa pengamanan yang memadai, seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, serta perlengkapan sepeda motor seperti kaca spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai.

Selain itu, kebut-kebutan di jalan umum menyebabkan terjadinya

¹⁰ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009.), h, 30.

¹¹ Aditya, Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Kampar, Hasil Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya. Terkadang, balap motor yang ugal-ugalan juga berkontribusi terhadap kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban baik yang masih hidup maupun yang meninggal. Kenakalan remaja merupakan salah satu isu penting di dunia pendidikan yang harus disikapi oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Remaja muda yang terlibat dalam kenakalan remaja sering mengalaminya di lingkungan sekolah. Karena siswa sedang mencari jati dirinya dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka kenakalan remaja sangat mungkin terjadi ketika mereka berada di sekolah.¹²

Namun kenyataannya telah terjadi balapan liar yang tidak standar disebut ilegal seperti yang dikatakan oleh nuril hidayat terjadinya kegiatan balap liar dengan kebut-kebutan di jalan raya, dilakukan tanpa perizinan dari pihak yang berwenang, balapan tidak resmi, tidak menggunakan helm, tidak pakai jaket, dan kriteria yang tidak jelas." Kartini Kartono mengatakan bahwa balap liar ini adalah jenis perilaku kenakalan yang membahayakan diri sendiri dan mengganggu arus lalu lintas baik bagi mereka maupun orang lain. Secara umum, balap liar mengikuti peraturan seperti *drag bike*, yang melibatkan dua sepeda motor yang dikendarai sepanjang trek 201 meter.¹³

Upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan

¹² Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Masyarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, (2021), h, 217

¹³ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2009),h. 21*



dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapa pun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban.¹⁴

Di Kabupaten Kampar telah di atur aturan yang berkaitan dengan larangan balap liar, yaitu peraturan daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Kegiatan balap liar sering ditemukan di beberapa ruas jalan salah satunya adalah di Jalan Ahmad Yani Bangkinang untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut perlu di lakukan penelitian secara mendalam dalam hal ini saya tertarik dengan judul implementasi hukuman terhadap pelaku balap liar berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di jalan Ahmad Yani Bangkinang. Pada pasal 10 peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 menjelaskan pada point (a) yakni “*setiap orang atau badan dilarang balapan dan standing di jalan raya tanpa izin*”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut bahwa dijelaskan pada pasal 34 ayat (4) yang menegaskan bahwa “setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dikenakan

¹⁴ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, (Kupang: Jeber Katamedia, 2018), h.27



biaya penegakan atau pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya, dan/atau pengumuman dimedia massa”.

Terhadap penjelasan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI HUKUMAN TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI JALAN AHMAD YANI BANGKINANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal, mengingat begitu luas nya persoalan yang membahas mengenai Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan di latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum?

2. Apa Faktor Penghambat Dalam Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
 - b. Untuk mengetahui Faktor penghambat tidak terimplementasinya Hukuman Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang

sama dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, , satuan polisi pamong praja dan kepolisian resor dalam implementasi aturan hukuman balap liar sepeda motor berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 8 tahun 2017.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi Hukuman

Hukuman, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Diartikan dengan siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; hasil atau akibat menghukum.¹⁵ Hukuman merupakan kata kerja dari hukum yang berarti keputusan yang diambil sebagai balasan melakukan suatu pelanggaran. Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa.¹⁶

Dalam bahasa arab, hukuman diistilahkan dengan ‘iqab, dan tahrif. ‘Iqab bisa juga diartikan dengan balasan. Istilah „iqab berbeda dengan tahrif, di mana ‘iqab telah berbentuk aktivitas dalam memberikan hukuman, seperti memukul, menampar, dan lain-lain. Sementara tahrif adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyala gunakan aturan.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa hukuman jasmani maupun rohani seperti ancaman yang dapat membuat hati

¹⁵ Arief Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 129

¹⁶ Asadulloh Al Faruq, Op, Cit, hal, 1.

¹⁷ Ibid., h. 131

sesorang takut, yang diberikan pada seseorang yang telah melanggar aturan.

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁹

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁰ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 244.

²⁰ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, h. 294





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²¹

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.²²

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah

²¹ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h, 45.

²² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Proses implementasi dimulai dengan disahkannya suatu kebijakan.²³

2. Pengertian Balap Liar kendaraan Bermotor

Pengertian balap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor adalah kegiatan adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²⁴

Balap adalah adu kecepatan, sedangkan pengertian liar adalah tidak teratur atau tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²⁵ Balap motor merupakan kegiatan yang sangat berisiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan

²³ Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), h, 20.

²⁴ Yosep Dwi Rahadayanto, *Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar dikabupaten selemang*, Yogyakarta 2014, h, 7.

²⁵ Mohammed Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung, Citra Adiyta Bhakti, 1994), h, 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelindung maupun kelengkapan seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang jugak balap motor liar menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.²⁶

Meskipun namanya balap liar alias tidak resmi, mereka tidak asal bertemu di jalanan, dibutuhkan pihak ketiga yang disebut perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah dimodifikasi dan layak diadu, sang perantara mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan balap liar. Balap motor seperti ini makanan tidak bergaram jika tidak melibatkan taruhan. Besarnya taruhan tidak main-main, untuk motor yang dianggap sudah memiliki reputasi, harga taruhannya pun bias mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil dari taruhan tersebut biasanya digunakan untuk merakit ulang motor yang digunakan untuk balapan agar menjadi motor yang lebih kencang saat beradu, dan sebagian uang digunakan untuk bersenang-senang.

Menurut kartini kartono, kebut-kebut atau balap motor di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain salah satu wujud atau bentuk perilaku nakal. pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan moral. Tidak ada pembentukan ego dan super ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. mental dan kemauanya menjadi lemah, hinga

²⁶ 8Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman, *teori sosiologi*, (Yogyakarta: kreasi wacana,2013), h, 137.



implus-implus, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. tingkah laku yang dilakukan tersebut dimaksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.²⁷

Aksi balap liar itu terbilang nekat, Selain balapan liar dan membahayakan pengguna jalan lain, juga membahayakan diri sendiri karena, memacu motor tanpa menggunakan helem, serta polusi, suara dan udara yang diciptakan karena motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.²⁸

Aksi balap liar jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari pelarian yang lainnya, misalnya narkoba dan yang lainnya yang akan membuat anak semakin jauh menyimpang dari kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, padahal aksi balapan liar tersebut terbilang sangat nekat karena belum tentu joki yang sudah terlatih dalam bidang otomotif apa lagi banyak dari joki tidak memakai helm dan pakain yang khusus digunakan untuk balapan mereka hanya memakai celana panjang dan kaos, betapa nekatnya mereka semua belum lagi polusi suara yang di timbulkan

²⁷ Kartini Kartono, *pantologi sosiologi 3 (gangguan-gangguan kejiwaan)* Jakarta:Raja Grafindo persada,1997, h, 209

²⁸ Soerjono Soekanto, (1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena rata-rata dari para oknum pembalap liar.

3. Pelaku Balap Liar

Para remaja memilih melakukan aksi balap liar di jalan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan oleh pemerintah dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembalap. Melihat sedikit tentang ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alam lah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini terjadi karena teori tersebut menjadi jangkar dari hukum modern, yang semakin menjadi bangunan yang artificial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntut kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Dia lebih memilih pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur, serta proses formal dari hukum.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta jiwa yang masih labil, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁹

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar

²⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Maqosid Assyariah) (Palembang: Noerfikri, 2015, h. 56.

yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, sesuai fakta yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki.

Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya (seperti pada aliran pemahaman), melainkan kepada asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap dilihat sebagai perkumpulan manusia yang asli, bukan yang lain. perkumpulan yang otentik itu tidak akan mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum tetap akan dimiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat.³⁰

Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol sosial yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. Karna didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan gang tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersamasama untuk mencari

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, loc.cit., h, 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksiaksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

Di dalam gang tersebut secara lambat-laun akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihanannya jika dibanding dengan para anggota kelompok lain.³¹

4. Dampak Balap Liar

Balap Liar kegiatan balap motor ini terdapat dampak negatif di antaranya :

- a. Penyalagunaan narkoba : berawal kumpul-kumpul antara geng motor kemudian mencoba-coba merokok dan pada akhirnya terjerumus oleh narkoba.
- b. Prilaku menyimpang : biasanya anak muda atau remaja yang mengikuti balap motor memiliki prilaku yang menyimpang tidak seperti lainnya.
- c. Tindakan kriminal : untuk membeli peralatan yang mahal untuk memodifikasi para remaja membutuhkan dana yang sangat

³¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Ed.1, Cet.3, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada , 1998), h. 12-13

besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri untuk mengumpulkan dana cepat tanpa berusaha bekerja.

- d. Sarana perjudian : dalam ajang kegiatan ini banyak untuk perjudian. Tidak hanya bagi pembalap tetapi jugak bagi penonton. Taruhanya tidak tanggung-tanggung .bahkan sepeda motor untuk balap bisa dipertaruhkan.
- e. Ancama kematian : dunia balap liar berbeda dengan balap resmi atau dregance yang menggunakan alat yang sangat lengkap .Tetapi pada balap liar standar keamananya minim yang hanya memakai pakaian yang dimilikinya. Tidak jarang banyak jogi yang meningal akibat terjadinya kecelakaan antar pembalap.³²

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor yang timbul dari keluarga, sekolah dan masyarakat akan mempengaruhi perilaku social seorang individu. Faktor eksternal ini dapat berupa pengaruh lingkungan sekitar dimana individu tersebut hidup dan ditambah dengan adanya reinforcement (hukuman dan hadiah) yang ada dalam komunitas tersebut.

Pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu dapat berupa kondisi masyarakat serta faktor ekonomi individu. Kondisi masyarakat yang baik dan stabil akan berdampak baik pada perilaku

³² [www, makala balap liar, blogspot, com](http://www.makalabalapliar.blogspot.com), di akses pada tanggal 14 Mei 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, begitu juga jika kondisi masyarakat yang tidak kondusif akan menimbulkan perilaku yang buruk sebagai bentuk perwujudan dari perasaan dan emosional.³³

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal remaja melakukan balapan liar dikarenakan masalah dengan anggota keluarga dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap balap liar yang dilakukan remaja tersebut. Menurut Mudjiran faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan, faktor penyebab perilaku menyimpang yang terdiri dari beberapa lingkungan, seperti lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

5. Sanksi Pelanggaran Balap Liar

Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum pada Bab III tentang sanksi administratif, biaya penegakan/pelaksanaan perda dan sanksi administratif penahanan sementara identitas. Dengan penjelasan tersebut bahwa dalam peraturan daerah sudah menjelaskan dengan tegas bahwa adanya sanksi yang diberikan bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Adapun sanksi administratif pada bagian kedua mengenai biaya penegakan dan pelaksanaan perda sanksi administratif dan penahanan identitas, pada pasal 34 peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 menjelaskan bahwa “ setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam

³³ Nindya PN. dan Margaretha R., “*Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*”, dalam Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol. 01 No. 02, Juni 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal peraturan daerah tersebut dikenakan sanksi administratif dan sebagainya”

Pada pasal 10 peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 menjelaskan pada point (a) yakni “ *setiap orang atau badan dilarang balapan dan standing di jalan raya tanpa izin*”. Berdasarkan aturan hukum tersebut bahwa dijelaskan pada pasal 34 ayat (4) yang menegaskan bahwa “ setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dikenakan biaya penegakan atau pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya, dan/atau pengumuman dimedia massa”.

Upaya penegakkan dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 telah dijelaskan dalam aturan tersebut. Sehingga masih banyak juga yang membuat atau melanggar aturan hukum tersebut dengan masih melakukan balap liar. Sehingga dengan ini membutuhkan peran penting pada tugas yang telah diberikan dalam aturan melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum.³⁴

6. Faktor Penyebab Melakukan Balap Liar

Balapan liar biasa sering terjadi pada waktu malam hari (umumnya menjelang tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang).

³⁴ Indonesia, peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum

Secara umum, faktor penyebab terjadinya balapan liar dikalangan remaja adalah sebagai berikut:

- a. Para remaja memilih melakukan aksi balapan liar di jalanan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan dan besarnya modal untuk menjadi seorang pembalap.
- b. Aksi balapan liar menjadi semacam cara para remaja menyalurkan hasrat atau keinginannya untuk menjadi pembalap.
- c. Tidak adanya kesempatan dalam menyalurkan minat, bakat, dan ekspresi terkait kegemaran mengendarai motor.
- d. Remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi yang cenderung dipengaruhi oleh film, sinetron, dan lingkungan tempat remaja itu bergaul. Dalam artian dikarenakan rasa kesenangan, penasaran dan ingin memacu adrenalin sehingga balapan liar tersebut bisa menjadi suatu hobi.
- e. Bagi remaja, aksi balapan liar merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar atau harga diri dalam artian seorang “pembalap” baru benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan banyak orang.
- f. Para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapi sesuatu (kecepatan) atau merasa dihormati orang lain.³⁵

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³⁵ L.S Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Kontruksi Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h, 2.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya balap liar yaitu :

- a. Ketiadaan fasilitas srikuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jika pun tersedia, biasanya harus melalui proses panjang.
- b. Gensi dan nama besar, selain itu balap motor jugak merupakan ajang adau gensi dan pertarungan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memicu adrenalin. Bagi pelaku balap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, dan rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya jugak dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negative seperti balap motor liar. selain itu pengaruh ajakan teman jugak dapat menjadi faktor.³⁶

Ada dua faktor yang menyebabkan remaja melakukan balapan liar, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat berupa insting, motif dari

³⁶ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajagrafindo persada 2012), h ,44

dirinya, sikap, serta nafsu. Faktor internal ini dipengaruhi oleh dua factor yaitu biologis dan faktor sosio psikologi. Faktor biologis bisa berupa factor genetic atau bawaan dan motif biologis seperti kebutuhan makan dan minum, kebutuhan seksual serta kebutuhan melindungi diri dari bahaya. Untuk factor sosiopsikologi berupa kemampuan aaktif yang berhubungan dengan emosional manusia, kemampuan kognitif yang merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia serta kemampuan komatif yang merupakan aspek volisinal yang berhubungan dengan kebiasaan kemauan bertindak. Dilihat dari faktor internal remaja yang melakukan balapan liar dikarenakan tidak memahami tentang dampak dari balapan liar dan adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan, menurut Mudjiran faktor yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja ternyata juga ditimbulkan oleh kondisi atau keadaan si remaja itu sendiri, seperti berikut ini:

- 1) Kecerdasan Rendah Kecerdasan rendah terjadi saat remaja tidak mampu memenuhi serta memahami hal yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukannya, sehingga remaja merasa frustrasi, kontak batin dan rendah diri dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Masalah Tidak Terpecahkan Masalah yang tidak terpecahkan menjadi salah satu factor yang dapat mengakibatkan stress serta frustrai bagi remaja, sehingga remaja mencari kesenangan diluar lingkungan keluarga yang berdampak pada remaja itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyesuaian Diri Rendah Penyesuaian diri yang rendah merupakan ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- 4) Tingkah Laku Menyimpang Mendapatkan Penguatan dari Lingkungan Tingkah laku menyimpang mendapatkan penguatan dari lingkungan merupakan hal yang sangat baik bagi perkembangan sikap remaja, karena tingkah laku menyimpang yang dilakukan remaja menjadi hal yang buruk bagi lingkungan sekitarnya³⁷.

Faktor internal yang lain adalah “faktor hobi” Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu dari kata “hobby”. Tujuan hobi itu sendiri adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Melihat apa yang menjadi definisi dan tujuan dari hobi ini, jelas dapat dilihat bahwa balapan liar yang menjadi hobi dari anak atau remaja sekarang ini bukan merupakan suatu pekerjaan utama. Mereka melakukan balapan liar karena adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan setelah seharian bergelut dengan rutinitas mereka sebagai seorang pelajar.³⁸

³⁷ Mudjiran, dkk, *Perkembangan Peserta Didik*, (Padang: UNP Press, 2007).

³⁸ Rai Setiabudhi, I Ketut, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Khususnya Balapan Liar Wilayah Hukum Polresta Denpasar*”, dalam *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ketentraman dan Katertiban Umum

Secara konseptual ketertiban dan ketentraman terdefisini tidak terlepas dari konsep sosial dan budaya masyarakat (kultur sosial). Kehidupan masyarakat adalah suatu sistem atau lebih tepatnya sistem sosial, yaitu keseluruhan dari subsistem-subsistem atau unsur-unsur sosial yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Pernyataan ini menguatkan rumusan-rumusan yang diajukan oleh Talcot Parsons dan Alvin L. Bertrand tentang karakteristik dari sistem sosial atau kehidupan sosial.³⁹

Dalam konsep hukum (legal concept) ketertiban dan ketentraman berkaitan erat dengan pembangunan hukum. Dalam konsep yang demikian, pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.

Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (as ashield), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (as a sword) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri . Oleh karena itu untuk diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional

³⁹ Jocabus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Suatu Pengantar, h 11.



maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.⁴⁰

Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.⁴¹

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah Rechtsorde yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.⁴²

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁴³

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 83

⁴¹ Annissa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong* Vol 1, No. 2 (September 2019)

⁴² Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, KENCANA, 2016). h. 188

⁴³ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja

B. Penelitian yang Terdahulu

Tabel. II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/tahun/sumber	Judul dan tujuan penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Afif, (2022)	Strategi kepolisian dalam pencegahan balap liar di kota bangkinang (Studi Kasus Pada Polisi Resor Kampar).	Berfokus pada isu balap liar dan bagaimana hukum dan penegakan hukum berperan dalam mengatasi masalah ini	Penelitian Terdahulu Lebih berfokus pada pencegahan balap liar di kota Bangkinang sedangkan penelitian saya berfokus pada implimentasi penegakkan hukum studi kasus balap liar
2	Ipan Ferri Sitanjak, (2018)	Penegakan hukum terhadap aksi balap liar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diwilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru.	Berfokus pada implementasi penegakan hukum terhadap balap liar. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti penelitian tersebut mungkin melibatkan pengumpulan data secara mendalam tentang	Penelitian terdahulu memiliki letak titik fokusnya adalah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan penelitian saya yakni memiliki letak titik fokus pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2017

			kasus-kasus balap liar yang terjadi di wilayah yang diteliti.	tentang ketentraman dan ketertiban umum
3	Nina Rahma Panggabean, (2021),	Peran polsek tampan kota pekanbaru dalam menertibkan balap liar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menurut frespektif fiqih siyasah.	Melibatkan analisis dari sudut pandang fiqih siyasah, yang dapat memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan balap liar.	Penelitian terdahulu memiliki titik fokusnya adalah pada perspektif fiqih siyasah. Sedangkan pada penelitian saya perspektif hukum konvensional

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata atau perilaku sebenarnya (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini di peroleh dari fakta-fakta perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang dapat diambil dari wawancara maupun perilaku nyata yang didapatkan dari pengamatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup

⁴⁴ Dr. H. Muhaimin, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran Universty Pres : 2020, h.29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.⁴⁶

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di jalan Ahamd Yani Bangkinang pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu permasalahan yang perlu di lakukan penelitian, sehingga saya bertujuan untuk melakukan penelitian dilokasi ini mengenai Implimentasi hukuman terhadap pelaku balap liar di

⁴⁵ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016, h.150.

⁴⁶ Muhaimin, "metode penelitian hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020,h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan Ahmad Yani Bangkinang berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2017 tentang ketenteraman dan ketertiban umum.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yang memberikan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini.⁴⁷

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti, Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. sedangkan informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi social yang diteliti. Yaitu kepala bagian satuan polisi Pamong Praja Kampar, tokoh masyarakat dan masyarakat di jalan Ahmad Yani Bangkinang.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h,384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I
Jumlah responden yang menjadi Informan

No	Informan	Keterangan	Jumlah Informan
1	Kepala ketentraman dan ketertiban umum di satuan polisi pamong praja	Informan Utama	1
2	Tokoh Masyarakat	Informan Tambahan	1
3	Oknum Balap Liar	Informan Tambahan	15
Total			17 Orang

Sumber : Data Olahan Penelitian 2024

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkumpul dan bertukar pikiran atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tentang titik berat masalah.⁴⁸

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

⁴⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Bandung: Alfabeta. (2015),h.72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari catatan, buku, arsip, surat kabar, atau majalah yang masih ada.⁴⁹ Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

G. Analisi Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang di peroleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus mengenai Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

⁴⁹ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. (2006),h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan. Pencegahan mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pada permasalahan balap liar yakni Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya. kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya, agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan balap liar. Kemudian Penyebab pelanggaran balapan liar ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga banyak remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut dan ada perasaan bangga karena ditonton, bangga

dengan keberhasilan sesaat, tapi mereka tidak menyadari resiko fatal jika terjadi kecelakaan.

B. Saran

1. Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dalam peraturan tersebut masih belum teratur terhadap pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan aturan hukum tersebut bahwa satuan polisi pamong praja namun yang mengambil peran tersebut Kepolisian yang melaksanakan permasalahan tersebut. Maka dari itu perlunya aturan hukum yang lebih jelas dalam penanganan permasalahan balap liar dan penjelasan secara khusus terhadap peran dan wewenang yang melaksanakan ketertiban balap liar.
2. Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan balap liar yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan kepolisian ada beberapa faktor penghambat yakni kesadaran hukum oleh masyarakat dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh peran utama yaitu orang tua, maka dari itu perlunya sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat mengenai penegakkan hukum dan kepada orang tua pentingnya peran utama oleh keluarga yaitu orang tua.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mulia Arief, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros" Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017
- Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Alpi Wanoto, Analisis Penyebab Remaja Liar di Kota Takengon, Jakarta: Universitas Syiah Kuala, 2019
- Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 129
- Arikunto, S. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Asadulloh Al Faruq, Op, Cit, hal, 1.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Dhanang Sigit Tri P, "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bnatul" Universitas Negeri Yogyakarta, 2010
- Dr. H. Muhaimin, S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataran Universty Pres : 2020
- Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", Yogyakarta, Gava Media, 2012
- Goerge Ritzer dan Douglas J Goodman teori sosiologi, Yogyakarta: kreasi wacana,2013
- Harsanti dan Verasari, Kenakalan Pada Anak Yang Mengalami Perceraian Orang tua, Jakarta: Raja wali Pers, 2013.
- Ibid., h. 131
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Jocabus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar
- Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Pranadamedia Group, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, kencana, 2016.
- Kartini Kartono, Pantologi Sosial Kenakalan Remaja ,Jakarta : Rajagrafindo persada 2012
- Kartini Kartono, pantologi sosiologi 3 gangguan-gangguan kejiwaan Jakarta:Raja Grapindo persada,1997
- Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Ed.1, Cet.3, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada , 1998
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Jilid 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009
- Kif Aminanto, Bunga Rampai Hukum, Kupang: Jeber Katamedia, 2018
- Mariam Darus Badruzaman, et. al., Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Maqosid Assyariah Palembang: Noerfikri, 2015
- Mohammed Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan,Bandung,Citra Adiyta Bhakti,1994,
- Mudjiran, dkk, Perkembangan Peserta Didik, Padang: UNP Press, 2007.
- Muhaimin, “metode penelitian hukum”, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Implementasi kebijakan, Jakarta:Balai Pustaka,2015
- Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2019), h,384
- Rinaldi, Kasmanto. Pembinaan dan Pengawasan dalm Lembaga Pemasyarakatan. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021,
- S. Gautama, PengantarHukum Perdata Internasional Indonesia Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,
- Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum.
- Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods. Bandung: Alfabeta. 2015

Sukma Erni, Manajemen Kelas, (Pekanbaru, 2007), h. 29-30

Susanto, I, S, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing. 2011

B. Jurnal / Karya Ilmiah / dan sebagainya

A. Mulia Arief, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros" Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017

Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. Jurnal Komunitas Yustisia, 5. 2, 2022.

Dhanang Sigit Tri P, "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bnatul" Universitas Negeri Yogyakarta , 2010

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonsia

Ni Putu Rai Yuliantini dkk, Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kalangan Remaja Kota Singaraja, Jurnal Widya Laksana, Vol. 6, No. 2, 2017.

Gede Indra Yasa Asiawan, "Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar," Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1, No. 1 ,2020

L.S Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Kontruksi Sosial, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Muhaimin, "metode penelitian hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020

Maulana Rahmanto Rasta dkk, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar di Jalan Udayana", Jurnal Vol. 01 No. 2

Nuril Hidayat, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang " Universitas Muhammadiyah Magelang 2019

Sony Hendra Septian, "Remaja Dalam Fenomena Balap Liar Studi Kasus Tentang Remaja Yang menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang," Jurnal Ilmiah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudha Manggala P Putra, Polri: Motor Sumbang Angka Kecelakaan Paling Besar, sumber <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodeta-bek-nasional/13/04/26/mlv5tg-polrimotor-sumbang-angka-kecelakaan-paling-besar>, diakses pada 3 Desember 2023

Zulkifli dkk, efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Vol 1, Nomor 1, Juni 2020, Journal Of Philosophy, Universitas Muslim Indonesia.

C. Peraturan Perundang – Undangan / Dan lain – lainnya

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia